



P U T U S A N

Nomor : 197 / PDT / 2016/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI RAHAYU WIDISARI, beralamat di Jalan Bukit Wahid Oryza A 2A – A2 B Semarang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : ARI WIDIYANTO, SH. dan ANUNG ADITYATJAHYA, SH. Berkantor di Kantor Advokat “ AA & Partners, berkedudukan di Jalan Puspogiwang I No. 36 Semarang 50149, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/AA-2.PDT/V/2015/SMG tanggal 11 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2015 Register No. 809/PDT/K.Kh/2015/PN.Smg, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**;

L a w a n :

PT. KHARISMA GAYATRI MANDIRI (BALI HOLIDAYS TOUR & TRAVELS), beralamat di Jalan Diponegoro No. 224 Denpasar, Bali, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : JANSEN PURBA, SH., Advokat / Legal Konsultan, berdomisili di “ Lawoffice Jansen Purba,SH & Associates, Jalan Sudirman II No. 23 , Denpasar, Bali, dan Dion Sukma Marhaendra, SH.MH. Advokat / Legal KonsultanHukum, berdomisili di Jalan Singosari IV No. 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Register No.195/PDT/K.Kh/2016/PN.Smg., yang Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Mei 2016, Nomor 197/PDT/2016/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 April 2015 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan yang berusaha pada bidang jasa pelayanan perjalanan wisata yang didirikan serta tunduk pada peraturan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya telah menerima pesanan dari Tergugat sebagaimana penawaran Penggugat kepada Tergugat perjalanan wisata dari Jakarta menuju London tanggal 26 Agustus 2014 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 7 September 2014 senilai USD 37.274, yang dibulatkan menjadi USD 37.270, dengan rincian biaya untuk hal-hal yang tertuang dalam invoice tertanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut -----

NO	URAIAN	JLH PESANAN	HARGA/ SATUAN	TOTAL
Ticket Pesawat Internasional				
1	Singapore Airlines Bisnis class	2 ticket utk 2 orang	USD 9.230	USD 18.460
Hotel Eurpa/London				
1	26 Agst-30 Agst 2014 Lancaster London	1kamar utk 4 malam	USD 648	USD 2.592
2	30 Agst-02 Sept 2014 Meilenium Paris	1kamar utk 3 malam	USD 595	USD 1.785
3	02 Sept-04 Sept 2014 Meilenium Munich	1 kamar utk 2 malam	USD 510	USD 1.020
4	04 Sept -06 Sept 2014 Best Western Gales	1 kamar utk 2 malam	USD 482	USD 964



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Milan			
Transportasi lokal by eurail (kereta api)				
1	30 Agst 2014 London – Paris	2 Orang	USD 299	USD 598
2	02 Sept 2014 Paris – Munich	2 Orang	USD 245	USD 490
3	04 Sept 2014 Munich – Milan	2 Orang	USD 299	USD 598
LA By BaliHolidays				
1	Airport Tax Internasional	2 Orang	USD 15	USD 30
2	Visa UK	2 Orang	USD 300	USD 600
3	Visa Shenghen Yunani	2 Orang	USD 400	USD 800
4	Asuransi Perjalanan	2 Orang	USD 50	USD 100
Tour Leader				
1	Fee Tour Leader	1 org utk 13 hari	USD 125	USD 1.625
2	Ticket Economi Class	1 orang	USD 2645	USD 2.645
3	Eurail Tiket	2 Org dlm 3 kali perjalanan	USD 299+299+245	USD 1.686
Biaya lain-lain ibu Sari			USD 2900	USD 2.900
Ppn 1 %				USD 372
TOTAL BIAYA				USD 37,274

3. Bahwa Total biaya perjalanan sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas dengan rician sesuai dalam invoice sejumlah USD 37.279 dibulatkan Penggugat menjadi sejumlah USD 37.000. ;



4. Bahwa Tergugat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dimaksud kepada Penggugat disepakati dengan mata uang rupiah dengan kurs 1 USD = Rp 11.625,- (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan setelah dikurskan kedalam rupiah jumlah USD 37.000. menjadi sejumlah Rp 430.125.000,-(empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dikenakan menjadi Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat telah membayar uang muka sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mandiri sehingga Tergugat kurang bayar sejumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan cek Bank Mandiri nomor: GA 007048 tanggal: 19 Agustus 2014 kepada Penggugat atas sisa kurang bayar sejumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun setelah dicoba diuangkan Penggugat di Bank Mandiri cabang Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2014 kenyataannya Bank melakukan penolakan atau dengan kata lain tidak dapat dicairkan, dengan alasan dana tidak cukup;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui stafnya datang ke kantor Penggugat di Denpasar untuk melakukan pembayaran atas kurang bayar dimaksud yaitu sejumlah Rp 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri dan melakukan penggesekan kartu kredit pada mesin EDC BCA pada kantor Penggugat, oleh karena penggesekan kartu kredit dimaksud dikenakan biaya oleh Bank sejumlah Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka disepakati biaya dimaksud menjadi tanggungan Tergugat yang akan ditagihkan kemudian ;
8. Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran sejumlah 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau terdebit pada rekening Penggugat sejumlah Rp 321.750.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena terpotong biaya yang dikenakan Bank sejumlah Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka biaya yang dibayarkan Tergugat dimaksud digunakan Penggugat untuk melakukan pembayaran tunai pada pihak-pihak lainnya untuk kepentingan perjalanan Tergugat berupa ticket pesawat, ticket kereta api, hotel di London, hotel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris, hotel di Munich dan Hotel di Milan melalui Word Seller perwakilan Agent Europa di Jakarta;

9. Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam invoice termasuk perubahannya telah disepakati antara lain ;

a. Penginapan/Hotel di London tanggal 26 Agustus 2014 - 30 Agustus 2014 pada invoice tertulis Lancaster London klasifikasi Hotel bintang 4(empat) kemudian disepakati diganti dengan hotel lainnya dengan klasifikasi yang sama hotel bintang 4(empat);

b. Penginapan di Paris tanggal 30 Agustus 2014 – 02 September 2014 pada invoice tertulis Intercontinental Paris klasifikasi Hotel bintang 4(empat) kemudian disepakati diganti dengan hotel lainnya dengan klasifikasi yang sama hotel bintang 4(empat) Milenium Plaza demikian pun hal lainnya termasuk ticket Tour leader dan pendamping tertulis satu orang namun yang sebenarnya 2 (dua) orang sehingga harga ticket per orang sejumlah USD 1.322,5 atau nilai ticket untuk dua orang USD 2.645 rute perjalanan dari Jakarta – Singapura – London dan Milan –Singapura – Jakarta;

c. Pada awalnya Tergugat meminta yang ikut dalam perjalanan wisata berjumlah 3(tiga) orang namun setelah visa sudah selesai diurus Tergugat meminta yang ikut berangkat dalam perjalanan wisata dimaksud dua orang;

10. Bahwa segala sesuatu materi invoice walau terjadi perubahan hotel menginap atau dengan kata lain hotel untuk menginap diganti dengan hotel yang sekelas atau sama-sama hotel bintang 4 (empat) tidak merubah biaya yang tertera pada invoice atau tetap sejumlah USD 37.000,- dengan kata lain biaya sejumlah USD 37.000,- sebagaimana tertulis pada invoice, hanya diperuntukkan sebagai biaya hotel, ticket pesawat, kereta api, biaya pengurusan visa, airport tax, fee Tour Leader, biaya pendamping ibu Sari, dan biaya dimaksud sudah dibayar Tergugat demikianpun Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada pihak lainya sebagaimana disebutkan sebelumnya ;

Halaman 5 Putusan No.197/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Persetujuan Tergugat atas invoice dapat dinyatakan sebagai suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Penggugat melakukan sesuatu (prestasi) yang dituangkan dalam invoice dan Tergugat melakukan sesuatu prestasi berupa kewajiban membayar biaya sesuai dengan angka yang tertulis dalam invoice, oleh karena segala sesuatu didalam invoice adalah sesuatu yang halal untuk diperjanjikan dan untuk itu kedua belah pihak telah melakukan maka dapat dikatakan perjanjian dimaksud sah mengikat para pihak ;
12. Bahwa dalam pelaksanaan perjalanan wisata dimaksud masih ada biaya-biaya diluar dari biaya yang tertera pada invoice yaitu biaya yang muncul kemudian sebagai akibat transportasi dalam kota maupun biaya makan, biaya kelebihan bagasi (over weight) maupun biaya lain atau tips-tips, biaya dimaksud disepakati dan dilaksanakan sebagai berikut "Penggugat membayarnya terlebih dahulu dan akan diperhitungkan kemudian menjadi tagihan Penggugat kepada Tergugat" atau menjadi biaya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sepanjang perbelanjaan/pengeluaran biaya dimaksud atas permintaan/persetujuan Tergugat ;
13. Bahwa Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam invoice sebagaimana disebut dalam poin 11(sebelas) diatas, merupakan suatu sebab yang tidak terkesampingkan atas munculnya permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat membubuhkan tandatangannya pada total perbelanjaan/ pengeluaran diluar biaya yang tercatat dalam invoice.
14. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, setiba di Bandara udara London Penggugat dan Tergugat langsung menuju Hotel di London menggunakan kereta api dengan biaya GBP 116 atau sejumlah Rp 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu) masih di stasiun kereta api Tergugat meminta Penggugat membeli makanan kecil senilai GBP 33.02 atau sejumlah Rp 693.420,-(enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) selanjutnya atas permintaan Tergugat, Penggugat memberi tipping pada Porter masing GBP 10.00 atau sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan GBP 15.00 atau sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus limabelas ribu rupiah) sehingga total biaya yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2014 diluar biaya tercatat dalam invoice sejumlah **Rp 3.654.420,- (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).**

15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 diadakan perjalanan wisata tujuan London Eye, Tower of London, Thames River, Istana Buchingham, The Parliament House, Big Ben, Hyde Park dan Harvey Nicholas dalam perjalanan dimaksud Tergugat meminta diadakan makan siang di M. Japanese Harrad dengan biaya GBP 217.80 atau senilai Rp 4.573.800,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya Tergugat dimintakan untuk membeli coklat senilai GBP 14.50 atau senilai Rp 304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) selanjutnya atas persetujuan Tergugat Penggugat memberikan tipping GBP 15.00 atau senilai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) sehingga total biaya yang dibayarkan Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 diluar biaya tercatat dalam invoice sejumlah **Rp 5.193.300,- (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus ribu rupiah) ;**

16. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 rute tour mengunjungi Madame Tussauds, Harrolds, Emirates Stadium, dan wisata belanja di Oxford Street, Knightsbridge dan tempat lainnya, dalam perjalanan dimaksud Penggugat mengeluarkan biaya diluar dari yang dicatitkan pada invoice yaitu Koko meminta uang sejumlah GBP 120.00 atau senilai Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); biaya menggunakan taxi senilai GBP 30.00 atau senilai Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), menggunakan jasa porter dengan biaya GBP 10.00 atau senilai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan masih dalam perjalanan dimaksud Tergugat meminta tambahan mobil untuk rekan dari Tergugat yaitu mobil Mercy dengan biaya GBP 500.00 atau senilai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran tips untuk sopir sejumlah GBP 15.00 atau senilai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), biaya nonton bioskop (theater) sejumlah GBP 210.00 atau senilai Rp 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya biaya makan malam sejumlah GBP 65.00 atau senilai 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), pembelian coklat pankace sejumlah GBP 24.00 atau senilai Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan No.197/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pemberian tipping sejumlah GBP 11.45 atau Rp 240.450,- (dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total biaya yang dibayarkan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2014 diluar biaya tercatat dalam invoice sejumlah **Rp 20.694.450,- (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).**

17. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 seharusnya menginap di Hotel Intercontinental Paris namun deisepakati hotel yang setara klasifikasinya sebagai Hotel bintang 4 (empat) yaitu Mileneium Plaza pada tanggal dimaksud rute perjalanan wisata dari London ke Paris selain dari biaya hotel yang telah ditentukan dalam invoice masih ada yang dikeluarkan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat yaitu ; Bagasi kereta api kelebihan berat over weight dari Paris ke Munich GBP 90 atau senilai Rp 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) Bagasi kereta api over white dari london ke Paris GBP 78 atau senilai Rp 1.638.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Porter hotel € 30.00 atau senilai Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), biaya cruise € 60.00 atau senilai Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang makan untuk pak Yayan sebagai Sopir lokal € 50.00 atau senilai Rp 825.000,- (delapan ratus dupuluh lima ribu rupiah), biaya makan malam di Le Brunch sejumlah € 324.00 atau senilai Rp 5.346.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), **sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2014 sejumlah Rp 11.184.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;**

18. Bahwa Tergugat mengajukan perubahan jadwal perjalanan wisata dari tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan kembali ke Jakarta tanggal 7 September 2014 berubah menjadi kembali ke Jakarta lebih awal yaitu pada tanggal 4 September 2014, Pengggugat telah menjelaskan konsekwensi permintaan Tergugat terhadap perubahan jadwal dimaksud yaitu :

- a. Dikenakan biaya pemajuan keberangkatan ticket pesawat (reroute Ticket pesawat SQ Airport Munich) yaitu sejumlah \$ 450.00 atau senilai Rp 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



b. Biaya-biaya hotel yang telah dikeluarkan tidak dapat diminta kembali.

c. Penjelasan Penggugat terhadap poin-poin diatas Tergugat dapat menerima asal saja Tergugat dapat kembali ke Jakarta pada tanggal 4 September 2014; sehingga Penggugat mengeluarkan biaya tambahan diluar dari yang tertera pada invoice atas biaya perubahan jadwal senilai Rp 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

19. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014 Penggugat telah mengeluarkan biaya selain dari yang tertera pada invoice yaitu untuk Koko \$ 200.00 atau senilai Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan € 130.00 atau senilai Rp 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah); biaya makan di MC Donal sejumlah € 27.00 atau senilai Rp 445.500,- (empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), belanja buah-buahan sejumlah € 36.00 atau senilai Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); kunjungan ke Museum sejumlah € 36.00 atau senilai Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); bayar tipping Sopir senilai € 30.00 atau senilai Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); uang makan sopir senilai € 75.00 atau senilai Rp 1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); **sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2014 sejumlah Rp 7.835.500,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;**

20. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 selain dari biaya yang ditentukan dalam invoice Penggugat mengeluarkan biaya berupa tipping Sopir senilai € 50.00 atau senilai Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); biaya makan siang (lunch) senilai € 105.00 atau senilai Rp 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); biaya pembelian snack senilai € 24.00 atau senilai Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); biaya makan malam (dinner) senilai € 50.00 atau senilai Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); biaya pembelian obat senilai € 23.00 atau senilai Rp 379.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); biaya pathay senilai € 23.00 atau senilai Rp 693.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 1 September 2014 sejumlah Rp 4.851.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

21. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Penggugat telah mengeluarkan biaya diluar dari biaya yang tertera pada invoice yaitu : pemakaian transportasi lokal € 1.710.00 atau senilai Rp 28.215.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah); biaya kelebihan bagasi (aver with) € 310.00 atau senilai Rp 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah); biaya porter station € 40.00 atau senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah); pemberian tipping € 15.00 atau senilai Rp 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); biaya minibar Hotel Milinium € 34.50 atau senilai Rp 569.250,- (lima ratus enam puluh sembilan dua ratus lima puluh rupiah) **sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp 34.806.750,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;**

22. Bahwa pada tanggal 3 September 2104 Penggugat telah mengeluarkan biaya diluar dari biaya yang tertera pada invoice yaitu : biaya kunjungan ke museum € 87.00 atau senilai Rp 1.435.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); pembelian snack sejumlah € 9.15 atau senilai Rp 150.975,- (seratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah); biaya makan siang sejumlah € 25.20 atau senilai Rp 415.800,- (empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) dan €17.67 atau senilai Rp 291.555,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah); biaya transportasi Taxi dari Hotel ke Museum € 17.00 atau senilai Rp 280.500,- (dua ratus delapan puluh lima ratus rupiah); biaya transportasi Taxi dari Museum ke Hotel € 17.00 atau senilai Rp 280.500,- (dua ratus delapan puluh lima ratus rupiah); biaya transportasi Taxi dari Hotel ke Museum € 17.00 atau senilai Rp 280.500,- (dua ratus delapan puluh lima ratus rupiah); biaya transportasi Taxi dari Museum ke Hotel € 17.00 atau senilai Rp 280.500,- (dua ratus delapan puluh lima ratus rupiah) **sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 3 September**



2014 sejumlah Rp 3.415.830,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).;

23. Bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya-biaya diluar dari biaya yang tertera pada invoice sebagaimana disebut diatas sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sudah mendapat **persetujuan dari Tergugat**, hal ini dapat dibuktikan dari buku catatan Penggugat yang mencatat setiap perbelanjaan dan pada akhir perhitungan, Tergugat selalu membubuhkan tandatangan.
24. Bahwa bentuk persetujuan Tergugat sebagaimana disebut dalam poin 24 diatas dibuat untuk maksud tertentu atas dasar sesuatu yang halal dan dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang cakap menurut hukum karenanya persetujuan dimaksud merupakan kesepakatan yang sah dan tidak terpisahkan dari kesepakatan didalam invoice sebagaimana disebutkan dalam poin-poin terdahulu.
25. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat atas segala perbelanjaan/pengeluaran diluar yang tercatat dalam invoice walaupun Tergugat sudah setuju atas biaya dimaksud dan Tergugat membubuhkan tandatangan atas segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam perjalanan wisata dimaksud, perbuatan Tergugat yang tidak mau melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang sudah disepakati dimaksud adalah **Perbuatan wanprestasi**.
26. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka sudah sepatutnya majelis memerintahkan Tergugat untuk melakukan prestasinya berupa kewajiban membayar biaya sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat.
27. Bahwa walau Penggugat sudah mencoba menagih biaya perjalanan wisata dimaksud sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat dengan sengaja mengulur-ulur pembayaran terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa manfaat dari uang yang tidak dapat dipergunakan, karenanya sudah sepatutnya Tergugat dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran 5 % dari Rp 108.000.000,- setiap bulan terhitung sejak tanggal 5 September 2014 jatuh tempo pembayaran.
28. Bahwa dalam upaya Penggugat menagih biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk biaya perjalanan wisata Tergugat dimaksud



sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) Penggugat telah mendatangi Tergugat di rumahnya JL.Bukit Wahid Oryza No. A 2A –A 2B Semarang –Jawa Tengah – Indonesia namun Tergugat berusaha menghindari sehingga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan kwitansi yang terkait dengan biaya pengeluaran dimaksud kepada karyawan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak memberi menunjukkan itikad baik dalam pembayaran maka Penggugat melayangkan surat somasi namun Tergugat tetap tidak memberi kepastian untuk melakukan pengembalian/pembayaran, terhadap Penggugat karenanya kami mohon yang mulia Majelis Hakim dalam perkara Aquo memberikan suatu kepastian hukum atas jaminan pembayaran maka hendaknya yang mulia Majelis melatakan sita jaminan terhadap asset Tergugat berupa:

- a. rumah toko (RUKO) di JL. Sriwijaya Nomor: 38 C- D Semarang – Jawa Tengah - Indonesia.
- b. Rumah di Jl Bukit Wahid Oryza A2A – A2B Semarang Jawa Tengah-Indonesia.

29. Bahwa Penggugat dalam menagih biaya perjalanan wisata sebagaimana disebut diatas kepada Tergugat bukan mendapat jawaban yang baik justru terkesan mencari-cari dalil-dalil untuk dipersalahkan kepada Penggugat sebagaimana ucapan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat Tergugat melakukan penggesekan kartu kredit sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

- a. Gesekan pertama pada Pukul 08.15:15 dengan jumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- b. Gesekan kedua pada Pukul 08.:16 dengan jumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- c. Gesekan ketiga pada Pukul 08.17 dengan jumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- d. Gesekan ke empat pada Pukul 08.18 dengan jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- e. Gesekan kelima pada Pukul 08.18 dengan jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- f. Gesekan ke enam pada Pukul 08.19 dengan jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



30. Bahwa gesekan ke lima sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) langsung di kembalikan oleh Bank BCA kerekening Tergugat sehingga nilai yang masuk kerekening Penggugat adalah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dikurang biaya administrasi senilai Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain Penggugat hanya menerima pembayaran dari Tergugat sejumlah Rp 321.750.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat sempat menuduh Penggugat sebagai pemilik account di BCA (rekening lainnya) yang berfungsi untuk menyembunyikan dana orang lain yang menggesek kartu kredit termasuk dana Tergugat sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah digesek melalui kartu kredit, oleh karena tuduhan Tergugat dimaksud Penggugat merasa malu dan mengkonfirmasi ke Bank BCA dan Bank BCA berkali-kali menjelaskan kalau dana gesekan kelima dimaksud sudah otomatis ditransfer kerekening Tergugat. Walau pada akhirnya Tergugat menerima pernyataan Penggugat kalau dana penggesekan sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimaksud tidak disembunyikan Penggugat pada rekening Penggugat dan benar dana dimaksud ada pada rekening Tergugat tetapi Penggugat sempat merasa malu sebagai akibat tuduhan Tergugat karenanya Penggugat sempat merasa tertekan ter hukum seolah-olah terkesan sebagai penjahat atau dengan kata lain menderita secara fisik.

31. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke Jakarta ternyata ada bagasi berupa unit tas yang belum sampai oleh karena pengaturan bagasi dari Singapura Airlines, Tergugat sudah buru-buru menuduh Penggugat sebagai tidak profesional, selanjutnya Penggugat menghubungi pihak Singapura Airlines demikianpun Tergugat saling berkomunikasi dengan Penggugat dan Pihak Singapura Airlines, dengan kesimpulan bagasi berupa unit tas dimaksud dimaksud akan tiba menyusul di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan selanjutnya akan diantar pihak Singapura Airlines ke Semarang ketempat Tergugat namun setelah bagasi dimaksud diketahui Tergugat tiba di Bandara Udara Soekarno Hatta Cengkareng – Jakarta, Tergugat tanpa komunikasi dengan Penggugat mengambil inisiatif memerintahkan stafnya untuk mengambil barang dimaksud ke



Bandara Udara Soekarno Hatta Cengkareng- Jakarta, selanjutnya apakah setelah tas dimaksud berada pada Tergugat atau tidak yang pasti Tergugat menyampaikan kepada staf Penggugat kalau dua unit jam tangan yang dibeli Tergugat pada saat berwisata hilang dan terkesan menuduh Penggugat, sehingga Penggugat sempat merasa tertekan, tertuduh atas sesuatu yang bukan dilakukan Penggugat dengan kata lain menderita secara fisikis.

32. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yang terlalu cepat menuduh Penggugat sebagai pelaku perbuatan yang tidak benar walau kenyataannya tuduhan dimaksud tidak pernah benar maka sudah sepatutnya yang mulia memberi efek jera kepada Tergugat dengan membebaskan Tergugat membayar kerugian Immateril sebagai akibat tekanan fisikis yang diderita Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga Tergugat tidak mengulangi perbuatannya dan merubah sikap dan tindakannya dalam pergaulan kemasyarakatan, apabila yang mulia Majelis meletakkan dasar hukum ini pada perkara aquo maka masyarakat dapat menerima pesan moral keadilan berupa "Hukum menginginkan tercipta masyarakat taat aturan, beradab dan santun dalam tutur kata.

33. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban pembayarannya, oleh karena hal dimaksud Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mencari keadilan melalui mengajukan gugatan Perkara Aquo, oleh sebab musabab muncul biaya dalam mencari keadilan dimaksud adalah Tergugat maka sepatutnya Tergugat dibebankan menanggung biaya honor perkara sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang kuat dan oleh karenanya patut Putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sejumlah 5% dari Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 September 2014;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap rumah toko yang terletak di JL. Sriwijaya Nomor: 38 C- D Semarang – Indonesia sah dan berharga.
6. Menyatakan sita jaminan terhadap rumah yang terletak di JL. Bukit Wahid Oryza A.2A – A.2B Semarang – Jawa Tengah – Indonesia sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril diderita Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar honor Pengacara sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan / mengajukan Eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) – PENGGUGAT MENCAMPUR-ADUK-KAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi. Menurut kamus hukum, definisi wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian [Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal.578].



3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, maka dalam hal apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka pemutang (kreditur) dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar atau alasan (posita) yang substansial dan relevan dengan materi perjanjian itu sendiri.
4. Bahwa gugatan dalam perkara a quo, diajukan oleh Penggugat dengan berdasarkan dalil-dalil tentang adanya (quod-non) perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat dalam melaksanakan perikatan dengan Penggugat, sebagaimana termuat dalam posita Gugatan Penggugat butir 11 s/d 26.
5. Bahwa namun selain mendalilkan perbuatan wanprestasinya Tergugat, Penggugat juga mendalilkan posita yang tidak relevan atau tidak terkait dengan materi pelaksanaan perjanjian sebagaimana termuat dalam posita Gugatan butir 31 s/d 33.
6. Bahwa apabila benar (quod-non) perbuatan tuduhan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita Gugatan butir 31 s/d 33, sama sekali tidak terkait dengan materi perjanjian yang mendasari Gugatan Wanprestasi Penggugat, justru dalil-dalil posita tersebut adalah merupakan dalil posita perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam Gugatan a quo justru telah menggabungkan (mencampur-aduk-kan) antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum terdapat perbedaan prinsip dan tidak dibenarkan mencampur-aduk-kan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan berjalan. [M. Yahya Harahap, S.H., - *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*]
9. Bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : *"Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri"*.



10. Bahwa dalam perkara lain, tanggal 23 Agustus 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Gugatan North Atlantic, Inc TIDAK DAPAT DITERIMA, dengan pertimbangan hukum North Atlantic, Inc telah menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, senyatanya Penggugat dalam Gugatan perkara a quo telah mencampur-aduk-kan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sehingga Gugatan Penggugat telah cacat formil dan tidak jelas/ kabur (obscuur libels), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan : **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard atau N. O*)

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS) – TENTANG PETITUM TIDAK SEMPURNA

12. Bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak.
13. Bahwa setiap perikatan yang sah secara hukum menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi dan kontra prestasi. Adapun tentang keabsahan perjanjian tersebut harus terlebih dahulu dimintakan kepada pengadilan, sehingga apabila dalam hal pengadilan telah menyatakan perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dan salah satu pihak terbukti telah cidera janji, maka pihak yang lain dapat meminta / menuntut agar pengadilan menyatakan pihak yang melakukan cidera janji tersebut “telah melakukan wanprestasi”.
14. Bahwa namun dalam Petitum butir 2, Penggugat meminta agar pengadilan memutuskan Tergugat melakukan wanprestasi namun Tergugat tidak terlebih dahulu meminta agar pengadilan menyatakan keabsahan perjanjian dimaksud dalam perkara ini, hal yang demikian menjadikan tuntutan / petitum Penggugat tidak sempurna, tidak jelas atau kabur (obscuur libels).
15. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut wanprestasi-nya Tergugat terhadap perjanjian yang keabsahan-nya tidak dimintakan kepada Pengadilan menjadikan Petitum Gugatan tidak sempurna, tidak jelas atau



kabur (obscuur libels), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *N. O*)

DALAM KONPENSI

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa secara *mutatis-mutandis* dalil-dalil yang termuat Dalam Eksepsi dapat terbaca kembali Dalam Konpensi ini.
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil posita Gugatan secara satu per-satu melainkan secara keseluruhan.

INVOICE TANGGAL 20 AGUSTUS 2014 MERUPAKAN PERIKATAN YANG SAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

16. Bahwa posita Gugatan Penggugat butir 2 s/d 4 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta hukum, disampaikan sebagai upaya untuk menyelundupkan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam posita Gugatan butir 2, Penggugat mendalilkan “ *telah menerima pesanan dari Tergugat sebagaimana penawaran Penggugat kepada Tergugat yaitu perjalanan wisata dari Jakarta menuju London tanggal 26 Agustus 2014 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 7 September 2014 dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam invoice tanggal 18 Agustus 2014* “ adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa yang benar adalah Penggugat menyampaikan penawaran kepada Tergugat yaitu penawaran perjalanan wisata dari Jakarta menuju Milan tanggal 25 Agustus 2014 kemudian perjalanan dari Milan menuju Paris serta dilanjutkan perjalanan dari Paris menuju London dan kembali ke Jakarta tanggal 5 September 2014, sebagaimana termuat dalam **invoice Penggugat tanggal 20 Agustus 2014**. [vide : Alat bukti T-1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalil posita butir 2 yang menyatakan biaya perjalanan sebesar USD 37.274 yang dibulatkan menjadi USD 37.270 dengan perincian sesuai invoice **tanggal 18 Agustus 2014**, yaitu :

NO	URAIAN	JML PESANAN	HARGA/ SATUAN	TOTAL
Tiket Pesawat Internasional				
1	Singapore Airlines bussiness class	2 tiket utk 2 org	USD 9,230	USD 18,460
Hotel Eropa/London				
1	26 Agt-30 Agt 2014 Lancaster London	1 kmr utk 4 mlm	USD 648	USD 2,592
2	30 Agt-2 Sep 2014 Millenium Paris	1 kmr utk 3 mlm	USD 595	USD 1,785
3	2 Sep-4 Sep 2014 Millenium Munich	1 kmr utk 2 mlm	USD 510	USD 1,020
4	4 Sep-6 Sep 2014 Best Western Gailes	1 kmr utk 2 mlm	USD 482	USD 964
Transportasi Lokal by eurail (KA)				
1	30 Agt 2014	2 org	USD 299	USD

Halaman 19 Putusan No.197/Pdt/2016/PT SMG



	London – Paris			598
2	2 Sep 2014 Paris-Munich	2 org	USD 245	USD 490
3	4 Sep 2014 Munich-Milan	2 org	USD 299	USD 598
LA By Bali Holiday				
1	Airport Tax Internasional	2 org	USD 15	USD 30
2	Visa UK	2 org	USD 300	USD 600
3	Visa Shenghen Yunani	2 org	USD 400	USD 800
4	Asuransi Perjalanan	2 org	USD 50	USD 100
Tour Leader				
1	Fee Tour Leader	1 org 13 hari	USD 125	USD 1,625
2	Ticket Economy Class	1 org	USD 2,645	USD 2,645
3	Eurail Tiket	2 org 3 kali perjalanan	USD 299+299+245	USD 1,686
Biaya lain-lain Ibu Sari			USD 2,900	USD 2,900
PPN 1%				USD 372



TOTAL BIAYA	USD 37,274
-------------	---------------

Dan dalil posita butir 3 dan 4 yang menyatakan : “ *biaya perjalanan sebagaimana tersebut diatas sejumlah USD 37,279 dibulatkan Penggugat menjadi sejumlah USD 37,000 serta dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran biaya tersebut disepakati dengan menggunakan mata uang rupiah*”, adalah TIDAK BENAR dan merupakan kebohongan yang nyata dari Penggugat sehingga sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan karena adanya fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan invoice nomor BH/INV/00235780067/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, telah disepakati biaya perjalanan sebesar USD 37,000 dan **telah dibayar oleh Tergugat secara tunai dengan menggunakan mata uang USD**, dengan 2 (dua) kali pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2014, yaitu pembayaran pertama sebesar USD 8,969 dan pembayaran kedua sebesar USD 28,031. Bahwa pembayaran dari Tergugat tersebut telah seluruhnya diterima oleh Penggugat. [vide alat bukti T.2 & T.3]
- 2). Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *pembayaran disepakati dengan menggunakan mata uang rupiah*, adalah upaya Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum yaitu fakta tentang adanya deposit dana lainnya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan deposit dana tersebut disetorkan kepada Penggugat dengan maksud untuk cadangan biaya Tergugat selama melakukan perjalanan, dan dana deposit tersebut di luar atau tidak termasuk biaya dimaksud invoice tanggal 20 Agustus 2014 tersebut, yaitu:
 - a). Biaya uang muka yang menurut janji Penggugat akan digunakan sebagai biaya mengurus **visa untuk 5 (lima) orang**, telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) . [vide : alat bukti T.4 dan T.5]



- b). Bahwa dengan pertimbangan supaya Tergugat tidak kerepotan menukarkan mata uang selama di perjalanan, maka atas saran Penggugat, akhirnya Tergugat menyetorkan Deposit dana untuk cadangan biaya selama perjalanan, oleh karenanya Tergugat telah melakukan pendebitan dana ke rekening Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan USD 1,000. [vide : alat bukti T.6.1 s/d T.6.5]

*TENTANG ADANYA DEPOSIT DANA CADANGAN BIAYA PERJALANAN
SEJUMLAH Rp. 430.000.000,00 DAN USD 1,000 YANG TELAH DISETOR
OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT*

17. Bahwa dalil posita Gugatan butir 5 s/d 8 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil posita butir 5 yang menyatakan *pembayaran uang muka Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah pembayaran uang muka biaya perjalanan, sehingga Tergugat kurang bayar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)* adalah tidak beralasan dan tidak berdasar fakta sebenarnya, karena :

- 1). Bahwa senyatanya uang muka tersebut sebenarnya digunakan untuk keperluan mengurus visa dan disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 20 Mei 2014, jauh hari sebelum Penggugat mengeluarkan invoice tanggal 20 Agustus 2014, sehingga tidak masuk akal apabila benar (QUD-NON) biaya uang muka Rp. 100.000.000,00 tersebut adalah merupakan uang muka dari biaya perjalanan, namun justru dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014 biaya tersebut **tidak dikompensasikan** (tidak turut diperhitungkan) sebagai pembayaran uang muka. [vide: alat bukti T.1, T.4 & T.5]



2). Bahwa tidak benar Tergugat kurang bayar sebesar Rp. 330.000.000,- karena justru Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014 telah melunasi seluruh biaya perjalanan sebesar USD 37,000 kepada Penggugat berdasarkan bukti-bukti pembayaran sebagaimana alat bukti T.2 dan T.3.

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita butir 6 s/d 8, dengan alasan :

1). Bahwa oleh karena dana sebesar Rp. 330.000.000,00 adalah merupakan dana cadangan biaya perjalanan yang perhitungannya di luar dan tidak dimasukkan dalam invoice Penggugat tanggal 20 Agustus 2014, maka atas saran Bank Mandiri Semarang (sebagai bank pengelola dana Tergugat) dan dengan pertimbangan agar Tergugat memperoleh bukti kejelasan aliran dana tersebut, maka Tergugat sengaja menarik cek nomor GA 007048 dan lebih memilih menyetorkan dana cadangan tersebut melalui kartu kredit Fengshui – Mandiri yang digesekkan ke mesin EDC BCA di kantor Penggugat. [akan kami buktikan lebih lanjut di persidangan].

2). Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *potongan biaya bank sebesar Rp. 8.250.000,00 sepakat menjadi tanggungan Tergugat dan akan ditagihkan kepada Tergugat* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal sehingga sepatutnya ditolak, karena senyatanya Tergugat telah membayar lunas biaya perjalanan sesuai invoice tanggal 20 Agustus 2014 dan berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana alat bukti T.2 dan T.3. Bahwa justru Tergugat telah menyetorkan deposit dana cadangan kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 430.000.000,00 (termasuk setoran uang muka yang digunakan Penggugat untuk pembuatan visa untuk 5 orang, sebesar Rp. 100.000.000,00) yang diperuntuk-kan untuk membiayai Tergugat selama perjalanan. Sehingga demikian sudah sepantasnya apabila Penggugat berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana cadangan tersebut kepada Tergugat.



- 3). Bahwa oleh karena selain Tergugat telah membayar lunas biaya perjalanan sebesar USD 37,000, Tergugat juga telah menyetorkan deposit uang muka sebesar Rp. 100.000.000,00 ditambah deposit dana cadangan sebesar Rp. 330.000.000,00 dan dana cash sebesar USD 1,000, sehingga total deposit dana cadangan berjumlah Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000.
- 4). Bahwa Tergugat juga telah menanyakan kepada Penggugat perihal pertanggungjawaban pengelolaan dana deposit tersebut, namun Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan, justru dalam surat Gugatan perkara a quo, Penggugat bermaksud *mengemplang* dana tersebut dengan menyampaikan dalil gugatan yang menyesatkan dan mengaburkan fakta adanya deposit dana sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000 yang telah disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat. [vide : alat bukti T.7]

TENTANG PENGGUGAT MEMBERIKAN PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI PENAWARAN DAN INVOICE TANGGAL 20 AGUSTUS 2014

18. Bahwa dalil posita Gugatan butir 9 s/d 10 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya DITOLAK, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kesepakatan antara Penggugat sebagai penyedia jasa (biro travel) dengan Tergugat sebagai konsumen adalah Penggugat memberikan jasa pelayanan perjalanan VIP ke Milan-Paris-London pada tanggal 25 Agustus -5 September 2014, dengan biaya sebesar USD 37,000 sebagaimana tertuang dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014.
- b. Bahwa karena fasilitas perjalanan yang dijanjikan Penggugat adalah VIP, maka klasifikasi hotel yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah hotel bintang 5 (lima) seperti *Hilton Hotel Park Line*, *Hotel Four Seasons* atau hotel setara bintang 5 di London, Milan dan Paris, namun Penggugat secara sepihak dan tanpa



persetujuan Tergugat telah menurunkan klasifikasi hotel menjadi hotel bintang 4 (empat), bahkan Penggugat kemudian justru telah beberapa kali merubah klasifikasi hotel secara sepihak tanpa persetujuan dan konfirmasi kepada Tergugat dan hal tersebut justru diperkuat oleh dalil Penggugat sendiri yang menyatakan :

- 1).Dalil posita butir 9.a, Penggugat menyatakan "*hotel di London tanggal 26-30 Agustus 2014 di invoice tertulis **Lancaster London** dan kemudian **di ganti dengan hotel lainnya***", padahal sebelumnya termuat dalam jadwal perjalanan yang dibuat sepihak oleh Penggugat, Penggugat juga telah menjanjikan kepada Tergugat menginap di **Thistle Marble Arch Hotel**. [vide: alat bukti T.8]
- 2).Dalil posita butir 9.b, Penggugat menyatakan "*hotel di Paris tanggal 30 Agustus-2 September 2014, pada invoice tertulis **Intercontinental Paris** dan kemudian diganti dengan **Millenium Plaza***", padahal sebelumnya termuat dalam Jadwal Perjalanan yang dibuat sepihak oleh Penggugat, Penggugat juga telah menjanjikan kepada Tergugat menginap di **Millenium Hotel Paris Opera**. [vide:alat bukti T.8]
- 3).Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai invoice tanggal 20 Agustus 2014, hanya disepakati biaya untuk 1 (satu) orang Tour Leader , sehingga dalil Penggugat tentang perhitungan tambahan biaya untuk 1 (satu) orang pendamping adalah *dalil yang mengada-ada sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.*
- 4).Bahwa dalil posita butir 9.c adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah Penggugat telah menjanjikan kepada Tergugat untuk memberangkatkan 5 (lima) orang namun Penggugat hanya mengurus visa untuk 2 (dua) orang dan dengan berbagai alasan sepihak tanpa memperhatikan hak subyektif Tergugat sebagai konsumen, Penggugat akhirnya hanya memberangkatkan Tergugat



dengan anak Tergugat yang bernama Naufal Mahira Arrafi . [vide :
alat bukti T.4]

- c. Bahwa dalam posita Gugatan butir 10 Penggugat sendiri telah mengakui Tergugat telah membayar lunas seluruh biaya perjalanan, hal ini juga telah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti T.1, T.2 dan T.3.

19. Bahwa posita Gugatan butir 11 s/d 13 cukup kami tolak dengan tegas, dengan alasan:

- a. Bahwa senyatanya invoice tanggal 20 Agustus 2014 telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri telah berikhtikad baik memenuhi seluruh kewajiban (prestasi) membayar lunas biaya perjalanan, maka sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk melakukan kontraprestasi yaitu dengan memenuhi apa yang menjadi hak-hak subyektif Tergugat sebagai konsumen antara lain : mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan, kepastian memperoleh hak pelayanan sesuai dengan penawaran produk/jasa yang ditawarkan, memperoleh jaminan bahwa pelayanan jasa dilakukan secara optimal dan profesional.
- b. Bahwa senyatanya selain telah melunasi pembayaran biaya perjalanan, Tergugat juga telah menyetorkan kepada Penggugat dana biaya cadangan perjalanan sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000, yang digunakan untuk biaya-biaya lain yang mungkin muncul diluar biaya yang tertera dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014.
- c. Bahwa oleh karenanya tidak beralasan apabila dalam dalil posita butir 12 Penggugat menyatakan : *"terhadap biaya-biaya lain yang muncul dan tidak tertera dalam invoice telah disepakati Penggugat membayarnya terlebih dahulu dan akan diperhitungkan kemudian menjadi tagihan Penggugat kepada Tergugat"*. Bahwa terlihat **Penggugat sedang menguji martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo**, karena Penggugat sengaja menyampaikan dalil-dalil yang bertentangan



dengan fakta hukum yang sebenarnya, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1). Bahwa tidak pernah ada kesepakatan apapun baik lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan Penggugat bersedia memberikan talangan dana untuk membayar biaya-biaya tersebut atau kesepakatan lain apapun termasuk segala bentuk pernyataan dari Tergugat yang meminta agar Penggugat memberikan talangan dana untuk membayar biaya-biaya tersebut.
 - 2). Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Penggugat bersedia memberikan talangan dana untuk membayar biaya-biaya tersebut, sedangkan untuk biaya tour leader saja atau bahkan biaya untuk 1 (satu) orang pendamping yang tidak diperjanjikan sebelumnya, Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas di depan sebelum Tergugat melakukan perjalanan.
- d. Bahwa justru Penggugat telah menerima dana cadangan biaya perjalanan yang telah disetorkan Tergugat yaitu sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat agar mencatat semua biaya pengeluaran dan Tergugat membubuhkan paraf di setiap catatan pengeluaran sebagai BUKTI PEMERIKSAAN oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalil posita Gugatan butir 13 bertentangan dengan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.
20. Bahwa dalil posita Gugatan butir 14 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak, karena :
- a. Bahwa berdasarkan invoice tanggal 20 Agustus 2014 yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat, perjalanan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014, berangkat dari Jakarta menuju Singapore dilanjutkan ke Milan, namun setelah Tergugat tiba di Jakarta, Penggugat secara sepihak tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat merubah jadwal perjalanan menjadi tanggal 26 Agustus



2014 dan secara sepihak juga telah merubah rute perjalanan menjadi Jakarta – Singapore-London. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat bersama anaknya Naufal Mahira Arrafi (14 tahun) terpaksa menunggu selama berjam-jam di Bandara- Jakarta, sebelum akhirnya Tergugat bersama anaknya memutuskan menginap di hotel Sheraton-Bandara dengan biaya sendiri.

b. Bahwa tidak beralasan apabila Penggugat membebankan biaya transportasi kereta api dari bandara – London menuju hotel di London sebesar Rp. 2.436.000,00 kepada Tergugat, karena biaya transportasi kereta api telah termasuk dalam perhitungan biaya perjalanan sesuai invoice tanggal 20 Agustus 2014.

c. Bahwa dalil posita Gugatan butir 14, selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan kami tolak dengan tegas, dan Tergugat men-somir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut.

21. Bahwa dalil posita Gugatan butir 15 s/d 16 tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan :

a. Bahwa apabila benar (QUOD-NON) perincian biaya pengeluaran yang disampaikan Penggugat, biaya-biaya tersebut dianggarkan melalui deposit dana cadangan biaya perjalanan yang sudah disetorkan Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000.

b. Bahwa oleh karenanya Tergugat men-somir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil tentang perincian pengeluaran tanggal 27 Agustus 2014.

22. Bahwa dalil posita Gugatan butir 17 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta hukum , sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena :

a. Bahwa Penggugat secara sepihak merubah klasifikasi hotel dari hotel bintang 5 menjadi hotel bintang 4 tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Tergugat. Bahkan Penggugat telah melanggar hak subyektif Tergugat sebagai konsumen yaitu hak



untuk mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan jasa dan kepastian kualitas pelayanan sesuai dengan penawaran, terbukti pada tanggal 30 Agustus 2014, Penggugat merubah hotel Intercontinental Paris menjadi hotel Millenium Paris, padahal justru sebelumnya dalam jadwal perjalanan yang dibuat sepihak oleh Penggugat, Penggugat juga menjanjikan menginap di hotel Millenium Hotel Paris Opera.

- b. Bahwa dalil posita 17 selebihnya tidak perlu kamianggapi cukup dengan mensomir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Bahwa apabila benar dalil tentang perincian pengeluaran tersebut, maka sudah semestinya biaya-biaya tersebut dibayar dengan menggunakan deposit dana cadangan biaya perjalanan milik Tergugat yang telah disetorkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 430.000.000,- dan USD 1,000.

23. Bahwa dalil posita Gugatan butir 18 tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan :

- a. Bahwa dari awal keberangkatan, Tergugat telah merasa Penggugat sebagai penyedia jasa tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014, dan Penggugat tidak memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan jasa secara optimal dan professional dengan mengedepankan pemenuhan terhadap apa yang menjadi hak subyektif Tergugat selaku konsumen pengguna jasa. Hal ini dibuktikan dari jadwal keberangkatan yang semestinya tanggal 25 Agustus 2014, dirubah secara sepihak oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2014, perubahan jadwal tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat bersama anaknya harus terlantar di bandara-Jakarta.
- b. Bahwa selain itu, Penggugat juga secara sepihak merubah rute keberangkatan yang seharusnya rute Jakarta-Singapore-Milan menjadi Jakarta-Singapore-London. Berbagai alasan disampaikan



oleh Penggugat namun sebenarnya secara fakta dapat dibuktikan bahwa karena perubahan rute tersebut, Penggugat memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena biaya perjalanan dengan rute Jakarta-Singapore-London lebih murah dibandingkan rute perjalanan Jakarta-Singapore-Milan.

- c. Bahwa karena kecewa dengan komitmen pelayanan yang buruk dari Penggugat, maka Tergugat memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Milan. Dan QUOD-NON apabila benar ada biaya-biaya yang mungkin timbul akan dibayarkan dengan menggunakan deposit dana cadangan biaya perjalanan yang telah disetorkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000.
24. Bahwa dalil posita Gugatan butir 20 s/d 22 tidak perlu kami tanggapi namun cukup kami tolak dengan tegas, dan sekaligus dengan ini Tergugat men-somir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut.
25. Bahwa dalil posita Gugatan butir 23 s/d 26 merupakan bentuk penyesatan fakta hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan :
 - a. Bahwa tidak ada satupun fakta hukum berupa kesepakatan baik lisan atau tertulis yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan Penggugat-lah yang membiayai biaya-biaya di luar biaya yang ditetapkan berdasarkan invoice tanggal 20 Agustus 2014.
 - b. Bahwa justru berdasarkan alat bukti T.5 dan T.6.1 s/d T.6.5 Penggugat selain telah menerima pembayaran lunas dari Tergugat yaitu biaya perjalanan sebesar USD 37,000, juga telah menerima setoran dari Tergugat berupa deposit dana biaya cadangan perjalanan sejumlah Rp. 430.000.000,- dan USD 1,000 yang digunakan untuk membayar biaya-biaya yang mungkin muncul selama di perjalanan, selain biaya-biaya yang tercantum dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014. Sehingga oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Tergugat meminta agar Penggugat mencatat



setiap pengeluaran dan setiap kali Tergugat memeriksa catatan pengeluaran tersebut, Penggugat meminta Tergugat membubuhkan paraf atau tandatangan sebagai bukti / tanda karena Tergugat telah membaca atau memeriksa catatan pengeluaran tersebut.

- c. Bahwa dalil Penggugat yang menagih Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya-biaya tersebut adalah mengada-ada dan tidak beralasan karena Tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat, justru Penggugat-lah yang masih berhutang kewajiban kepada Tergugat karena Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana deposit cadangan biaya perjalanan sebesar Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000 yang telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

26. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan Penggugat berupa pembayaran biaya sejumlah Rp. 108.000.000,00 berikut tuntutan pembayaran denda keterlambatan sebesar 5%, haruslah ditolak.

27. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas dan oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak disertai dengan bukti-bukti otentik, maka tuntutan Penggugat tentang sita jaminan terhadap aset Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan butir 29 sudah sepatutnya untuk ditolak.

TERGUGAT MEMPERTAHANKAN HAK SUBYEKTIF-NYA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

28. Bahwa dalil posita Gugatan butir 30 s/d 33 adalah dalil yang tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya ditolak, dengan alasan :



- a. Bahwa tidak benar biaya yang dimaksud Penggugat dalam posita butir 30 adalah biaya perjalanan, karena dana tersebut adalah dana yang digunakan untuk cadangan biaya perjalanan yang mungkin muncul selain dari yang sudah diperhitungkan dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014.
- b. Bahwa tidak benar Penggugat menagih biaya tersebut kepada Tergugat, justru Tergugat-lah yang berinisiatif untuk melakukan pendebitan dana cadangan ke rekening Penggugat atas saran Penggugat agar Tergugat tidak kerepotan menukar mata uang selama perjalanan.
- c. Bahwa jumlah dana cadangan yang didebet ke rekening Penggugat (tidak termasuk uang muka untuk pengurusan visa sebesar Rp. 100.000.000,00) telah disepakati sejumlah Rp. 330.000.000,-, namun Penggugat dengan sengaja meng-gesek kartu kredit Tergugat ke mesin EDC di kantor Penggugat dengan jumlah melebihi dari yang telah ditentukan, sehingga hal yang wajar apabila Tergugat menanyakan kepada Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat menanyakan kenapa Penggugat menggesek kartu kredit melebihi nilai nominal yang telah ditentukan adalah salah satu bentuk perbuatan Tergugat mempertahankan hak subyektif Tergugat sebagai pemilik kartu kredit yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Bahwa sehingga dalil Penggugat yang merasa menderita psikis adalah dalil yang berlebihan dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak.
- d. Bahwa Penggugat sebagai penyedia jasa pelayanan perjalanan sudah semestinya memberikan dan memenuhi hak-hak Tergugat sebagai pengguna jasa. Bahwa Tergugat sebagai konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang professional, memperoleh kenyamanan pelayanan dan kepastian pelayanan sesuai penawaran. Bahwa Penggugat sebagai penyedia jasa telah gagal memberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan pelayanan, karena terbukti dalam dalil posita butir 32, Penggugat mengakui ada terjadi keterlambatan bagasi milik Tergugat. Bahwa sudah semestinya



menjadi kewajiban hukumnya Penggugat untuk memastikan bagasi tersebut sampai dan diterima oleh Tergugat, namun Penggugat tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban hukumnya. Sehingga akhirnya Tergugat sendirilah yang mengurus/mengambil bagasi tersebut. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat adalah salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak subyektifnya yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga dalil Penggugat yang merasa menderita psikis adalah dalil yang berlebihan dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak.

- e. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka dalil posita Penggugat sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi immaterial adalah tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak.

TENTANG HONORARIUM PENGACARA

29. Bahwa dalil tentang honor perkara/ jasa Konsultan Hukum/Advokat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat sudah sepatutnya ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan : *"...mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak..."*;

PERMOHONAN PUTUSAN

30. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, senyatanya Gugatan Penggugat tidak beralasan, tidak berdasar hukum sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi : "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

DALAM REKONPENSI



- Bahwa Tergugat Konkensi mengajukan Gugatan Konkensi kepada Penggugat Konkensi, dan untuk selanjutnya mohon Tergugat Konkensi disebut sebagai Penggugat Konkensi dan Penggugat Konkensi disebut sebagai Tergugat Konkensi
- Bahwa secara *mutatis-mutandis* mohon agar dalil-dalil yang telah termuat Dalam Ekespsi dan Dalam Konkensi dapat terbaca kembali Dalam Konkensi ini.

Adapun dasar dan alasan Penggugat Konkensi mengajukan Gugatan Konkensi adalah sebagai berikut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

31. Bahwa Tergugat Konkensi adalah pelaku usaha jasa yang melakukan pekerjaan memberikan jasa pelayanan perjalanan (biro perjalanan) dan Penggugat Konkensi bermaksud melakukan perjalanan bersama 4 (empat) orang anggota keluarganya, dengan tujuan perjalanan ke Milan-Paris-London, pada tanggal 25 Agustus – 5 September 2014.
32. Bahwa Penggugat Konkensi sepakat menggunakan jasa pelayanan Tergugat Konkensi, sehingga pada tanggal 19 Mei 2014 Penggugat Konkensi terlebih dahulu meminta agar Tergugat Konkensi menguruskan visa keberangkatan untuk 5 (lima) orang yang terdiri dari Penggugat Konkensi dan 4 (empat) anggota keluarganya dan Tergugat Konkensi telah sepakat untuk mengurus visa keberangkatan tersebut, sehingga sebagai tanda persetujuannya, dalam Surat Persyaratan Pembuatan Visa Schengen tanggal 19 Mei 2014, Tergugat Konkensi menuliskan nama sebanyak 5 (lima) orang yang visa keberangkatannya akan diurus oleh Tergugat Konkensi [vide: alat bukti PR.1]
33. Bahwa untuk keperluan pengurusan visa keberangkatan sebanyak 5 (lima) orang, Tergugat Konkensi meminta agar Penggugat Konkensi membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa Tergugat Konkensi menyatakan pembayaran tersebut di luar biaya perjalanan yang akan ditetapkan



kemudian. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi membayar melalui cek bank Mandiri nomor GA.006928 dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi. [vide: alat bukti PR.2]

34. Bahwa kemudian melalui invoice tanggal 20 Agustus 2014 telah disepakati Tergugat Rekonpensi memberikan jasa pelayanan perjalanan kepada Penggugat Rekonpensi beserta 4 (empat) anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Agustus 2014 dari Bandara Jakarta menuju Bandara Singapore, kemudian dari Bandara Singapore menuju Milan, kemudian dilanjutkan perjalanan dari Milan menuju Paris, dan dari Paris menuju London dan kembali ke Jakarta dijadwalkan tanggal 5 September 2014. [vide: alat bukti PR.3]

35. Bahwa berdasarkan invoice tanggal 20 Agustus 2014 Tergugat Rekonpensi bersama Penggugat Rekonpensi juga telah sepakat menentukan biaya perjalanan adalah sebesar USD 37,000 dan oleh Penggugat Rekonpensi biaya perjalanan tersebut telah dibayar lunas dengan 2 (dua) kali pembayaran tunai pada tanggal 20 Agustus 2014. [vide: alat bukti PR.4 & PR.5]

36. Bahwa kemudian selain biaya pengurusan visa sebesar Rp. 100.000.000,00 dan biaya perjalanan sebesar USD 37,000, dengan alasan agar Penggugat Rekonpensi tidak mengalami kerepotan menukar mata uang selama di perjalanan, Tergugat Rekonpensi menyarankan agar Penggugat Rekonpensi menyetorkan deposit dana kepada Tergugat Rekonpensi yang akan digunakan sebagai dana cadangan untuk membiayai Penggugat Rekonpensi selama perjalanan. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi setuju untuk menyetorkan deposit dana ke rekening Tergugat Rekonpensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*). [vide: alat bukti : PR 5.1-PR.5.5]

TENTANG ADANYA KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT REKONPENSI

37. Bahwa Invoice yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 oleh Tergugat Rekonpensi justru membuktikan Tergugat



Rekonpensi telah mengikatkan dirinya melalui kesepakatan dengan Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan tujuan dan rute perjalanan sebagaimana tertuang dalam invoice tersebut. Bahwa invoice tanggal 20 Agustus 2014 adalah merupakan bentuk keterangan tertulis yang telah disepakati sehingga sah berlaku mengikat bagi Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi.

38. Bahwa sudah semestinya kewajiban hukum dari Tergugat Rekonpensi sebagai pelaku usaha jasa pelayanan perjalanan adalah memberikan pelayanan jasa sesuai dengan pernyataan janji dalam penawaran, keterangan, etiket atau brosur, termasuk keterangan yang termuat dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERGUGAT REKONPENSI

39. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonpensi hanya menyelesaikan pengurusan visa untuk 2 (dua) orang yaitu Penggugat Rekonpensi dan anaknya yang bernama Naufal Mahira Arrafi, namun Tergugat Rekonpensi tidak memberikan pengembalian dana (refund) dari yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 padahal Tergugat Rekonpensi sendiri akhirnya telah mengakui bahwa biaya pengurusan visa tersebut sudah dianggarkan dan turut diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan sebagaimana termuat dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014. [vide : alat bukti kode PR.3]
40. Bahwa akhirnya secara sepihak Tergugat Rekonpensi membatalkan keberangkatan 3 (tiga) orang dan hanya memberangkatkan Penggugat Rekonpensi dan anaknya yang bernama Naufal Mahira Arrafi, padahal senyatanya biaya perjalanan yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonpensi sebesar USD 37,000 adalah biaya perjalanan untuk 5 (lima) orang dan Tergugat Rekonpensi juga tidak memberikan pengembalian dana (refund) kepada Penggugat Rekonpensi.
41. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai jadwal yang telah disepakati dan tertuang dalam invoice tanggal 20 Agustus 2014,



Penggugat Rekonpensi bersama anaknya telah sampai di bandara – Jakarta, namun secara sepihak dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Peggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menunda jadwal keberangkatan menjadi tanggal 26 Agustus 2014. Bahwa penundaan tersebut diberitahukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Peggugat Rekonpensi secara mendadak sehingga mengakibatkan Peggugat Rekonpensi beserta anaknya menunggu berjam-jam dan terlantar di bandara, sebelum akhirnya Peggugat Rekonpensi memutuskan untuk menginap di hotel Sheraton – bandara dengan biaya sendiri.

42. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada saat menunda keberangkatan juga menyampaikan jadwal perjalanan dan secara sepihak merubah rute perjalanan yang semula dari bandara Jakarta menuju Bandara Singapore dilanjutkan ke Milan dirubah menjadi dari bandara Jakarta menuju bandara Singapore dilanjutkan ke London. [vide : alat bukti PR.6]
43. Bahwa selain itu senyatanya Tergugat Rekonpensi sebagai penyedia jasa pelayanan perjalanan telah tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Peggugat Rekonpensi. Bahwa Peggugat Rekonpensi justru tidak memenuhi hak subyektif Peggugat Rekonpensi sebagai konsumen karena terbukti Tergugat Rekonpensi selalu membuat keputusan secara **mendadak dan sepihak** tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Peggugat Rekonpensi, sebagaimana penjelasan berikut di bawah ini :
 - a. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah merubah/ menurunkan klasifikasi hotel yang sebelumnya telah disepakati antara Peggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu dari klasifikasi hotel bintang 5 (lima) seperti *Hilton Hotel Park Line*, *Hotel Four Seasons* atau hotel setara bintang 5 di Milan, Paris dan London menjadi klasifikasi hotel bintang 4 (empat), bahkan Tergugat Rekonpensi kemudian justru telah beberapa kali merubah klasifikasi hotel tersebut secara sepihak tanpa persetujuan dan konfirmasi dari Peggugat Rekonpensi dan hal tersebut justru dibuktikan dari



pengakuan Tergugat Rekonsensi sendiri yang dalam dalil posita Gugatan yang menyatakan :

- 1). Dalil posita Gugatan butir 9.a, Tergugat Rekonsensi menyatakan "*hotel di London tanggal 26-30 Agustus 2014 di invoice tertulis **Lancaster London** dan kemudian **di ganti dengan hotel lainnya***", padahal sebelumnya termuat dalam jadwal perjalanan yang dibuat sepihak oleh Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi juga telah menjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi menginap di **Thistle Marble Arch Hotel**. [vide: alat bukti PR.6]
- 2). Dalil posita butir 9.b, Tergugat Rekonsensi menyatakan "*hotel di Paris tanggal 30 Agustus-2 September 2014, pada invoice tertulis **Intercontinental Paris** dan kemudian diganti dengan **Millenium Plaza***", padahal sebelumnya termuat dalam Jadwal Perjalanan yang dibuat sepihak oleh Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi juga telah menjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi menginap di **Millenium Hotel Paris Opera**. [vide: alat bukti PR.6]
- b. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah sepakat untuk memberikan pelayanan perjalanan kunjungan ke Paris Disneyland, tapi setelah Penggugat Rekonsensi sampai ke Paris, Tergugat Rekonsensi secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonsensi membatalkan kunjungan ke Paris Disneyland dengan alasan Paris Disneyland tutup pada hari itu.
44. Bahwa selain telah menerima pembayaran lunas biaya perjalanan sebesar USD 37,000, Tergugat Rekonsensi juga telah menerima setoran deposit dana cadangan biaya perjalanan sebesar Rp. 430.000.000,00 (termasuk biaya pengurusan visa Rp. 100.000.000,00 karena biaya pengurusan visa sudah dianggarkan melalui biaya perjalanan USD 37,000) ditambah setoran dana cadangan sebesar USD 1,000. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah meminta bukti laporan penggunaan deposit dana cadangan tersebut, tapi Tergugat



Rekonpensi tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Penggugat Rekonpensi. [vide: alat bukti PR.7]

45. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan profesinya sebagai penyedia jasa juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku di masyarakat, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan karena telah membujuk dan menawarkan pekerja seks komersial (gigolo) kepada Penggugat Rekonpensi serta menawarkan pertunjukkan penari telanjang kepada anak Penggugat Rekonpensi yang masih di bawah umur. Perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut senyatanya telah menyerang atau menciderai kehormatan dan harga diri Penggugat Rekonpensi sebagai wanita yang menjunjung tinggi norma agama, etika dan kepatutan, apalagi perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dilakukan di depan anak Penggugat Rekonpensi yang masih di bawah umur.

**TENTANG RUMUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(ONRECHTMATIGE DAAD)**

46. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) telah mengalami perkembangan makna yang luas, yaitu meliputi : perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang timbul karena undang-undang, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, perbuatan yang melanggar kaidah tata susila dan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
47. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tidak mengembalikan biaya pengurusan visa sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Penggugat Rekonpensi padahal biaya pengurusan visa telah dianggarkan melalui biaya perjalanan USD 37,000 adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonpensi.
48. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi selaku penyedia jasa yang secara sepihak merubah, mengganti, menurunkan kualitas pelayanan,



klasifikasi hotel, merubah jadwal perjalanan secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya Tergugat Rekonpensi yang timbul karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

49. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana cadangan yang telah diterima dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 330.000.000,00 dan USD 1,000 adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonpensi.
50. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi membujuk dan menawarkan pekerja seks komersial (gigolo) kepada Penggugat Rekonpensi serta menawarkan pertunjukan penari telanjang kepada anak Penggugat Rekonpensi yang masih di bawah umur adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
51. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

TENTANG ADANYA KERUGIAN

52. Bahwa akibat perbuatan melawan hukumnya Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian, dan apabila berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata menyatakan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.



53. Bahwa perbuatan melawan hukumnya Tergugat Rekonsensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonsensi menderita kerugian, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- 1). Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak bersedia melakukan pengembalian biaya pengurusan visa, maka Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar : Rp. 100.000.000,00
- 2). Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana cadangan yang telah disetorkan oleh Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 330.000.000,00 dan USD 1,000, maka Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar : --- Rp. 330.000.000,00 dan USD 1,000 ;

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonsensi adalah **Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah dan seribu dollar US)**.

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonsensi selaku penyedia jasa telah tidak memberikan kenyamanan pelayanan selama perjalanan, apalagi karena perbuatan Tergugat Rekonsensi menawarkan pekerja seks komersial (gigolo) kepada Penggugat Rekonsensi, ditambah karena Tergugat Rekonsensi mengajukan Gugatan perkara a quo telah menyebabkan Penggugat Rekonsensi menderita secara psikis berupa rasa malu dan tertekan batinnya, diserang kehormatan dan harga dirinya serta kehilangan reputasi bisnisnya. Kerugian Imateriil tersebut apabila dinilai secara nominal adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**.

54. Bahwa guna menjamin kepastian pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonsensi atas kerugian tersebut di atas, maka mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam memenuhi bunyi Putusan perkara ini.



55. Bahwa guna menjamin kepastian pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonpensi atas kerugian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi (yang akan Penggugat Rekonpensi ajukan secara tersendiri).

56. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet (*uitvoerbaar bij vooraad*).

PERMOHONAN

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM KONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah :



- a. Kerugian Materiil, berjumlah : Rp. 430.000.000,00 dan USD 1,000 (empat ratus tiga puluh juta dan 1.000 dolar US),
dan
- b. Kerugian Immateriil, berjumlah : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

yang wajib dibayar sekaligus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam memenuhi bunyi Putusan ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij vooraad*).

IV. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut asas peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 137/Pdt.G/2015/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengurusan perjalanan wisata Tergugat sebagai perjanjian yang sah ;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri hingga putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
- Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar honor Pengacara Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp. 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 137/Pdt.G/2015/PN. Smg Jo.Nomor 91/Pdt.U/2015/PN Smg tanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh Tri Mandoyo,SH.M.Hum, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 23 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Maret 2016 telah memberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk diberi kesempatan mempelajari



berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 23 Nopember 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan dan sesuai dengan hukum serta telah tepat dan benar baik Dalam Konkensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonkensi, Dalam Konkensi dan Rekonkensi, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai dikabulkannya petitum kedelapan dari gugatan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding yaitu mengenai honor Pengacara, karena menurut Hukum Acara Perdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu HIR Pasal 123 ayat 1 berbunyi : " Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus ;" Hal ini menunjukkan

Halaman 45 Putusan No.197/Pdt/2016/PT SMG



bahwa didalam beracara dipersidangan (pemeriksaan) perkara perdata tidak merupakan keharusan atau kewajiban menggunakan kuasa hukum (Pengacara), karena itu maka honor Pengacara yang dikeluarkan oleh para pihak tidak dapat dituntut dari pihak lain (atau pihak yang kalah dalam perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar honor Pengacara, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, KUHPerdata dan HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 23 Nopember 2015 yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 6 (enam) Dalam Kompensi – Dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengurusan perjalanan wisata Tergugat sebagai perjanjian yang sah ;
- Menyatakan Tergugat / Pembanding telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat / Terbanding ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri hingga putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat / Pembanding ;
- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2016**, oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **SUBEKI, SH** dan **DWI PRASETYANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 197/Pdt/2016/PT SMG tanggal 20 Mei 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SARIMIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SUBEKI, SH.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

Ttd.

DWI PRASETYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SARIMIN, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |